
Reformasi Dan Dinamika Hukum Islam Pada Masa Pemerintahan Umar Bin Khattab

Ardian Rizky¹, M. Asep Rahmatullah², Ahmad Mubarak³, Sanin Sudrajat⁴, Rachmatullah Jundi⁵

^{1,2}Universitas Islam Syekh Yusuf; Indonesia, ^{3,4,5}Universitas Bina Bangsa; Indonesia

Correspondence e-mail*, ardianrizqi830@gmail.com

Submitted:2025/07/31

Revised: 2025/08/20;

Accepted: 2025/08/21;

Published: 2025/08/21

Abstract

This study examines the implementation of Islamic law during the reign of Umar ibn al-Khattab, a pivotal phase in the historical development of the Islamic political system. Umar, the second caliph after the Prophet Muhammad, was known for his success in integrating the principles of Sharia into a solid and well-organized governmental structure. This research focuses on his leadership biography, legal thought, and strategic policies enacted throughout his caliphate. Using a qualitative descriptive approach through literature review, the study reveals that Umar upheld Islamic law not only through textual adherence to the Qur'an and Sunnah but also through dynamic *ijtihad* to address emerging social, economic, and political challenges. Notable innovations included the reform of war booty (*ghanimah*) land distribution, the suspension of hudud punishments during famine, the establishment of an independent judicial system, and the creation of financial and administrative institutions. Umar also formed the *Majlis al-Shura* (consultative council), instituted the Hijri calendar, and implemented taxation systems and social security policies. These reforms laid a foundational framework for the development of *fiqh al-siyasah* (Islamic political jurisprudence) and Islamic governance. The study concludes that the caliphate of Umar ibn al-Khattab marked the beginning of institutionalized Islamic law—dynamic, contextual, and firmly rooted in the principles of justice and public welfare

Keywords

Islamic Law, Umar ibn al-Khattab, Siyasah Syar'iyah



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Perkembangan Umar bin Khattab merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah peradaban Islam. Ia tidak hanya dikenal sebagai khalifah kedua setelah Abu Bakar as-Siddiq, tetapi juga sebagai pemimpin yang berhasil membumikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem pemerintahan yang terstruktur dan berkeadilan. Sosoknya yang tegas namun adil, keras namun lembut hatinya terhadap rakyat, menjadikan pemerintahannya sebagai masa keemasan perkembangan hukum dan politik Islam. Perannya sebagai mujtahid dan negarawan menunjukkan

bahwa Islam bukan sekadar agama spiritual, tetapi juga mengandung sistem sosial-politik yang utuh. (Alkhateeb, 2014).

Pada masa Umar bin Khattab, hukum Islam mengalami ekspansi dalam penerapan yang menyeluruh di berbagai aspek kehidupan. Hukum tidak hanya digunakan untuk mengatur persoalan ibadah atau hubungan antara manusia dan Tuhan, tetapi juga diterapkan secara luas dalam bidang politik, ekonomi, administrasi negara, dan sosial kemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa Umar memahami esensi hukum Islam tidak semata pada nash literal, tetapi juga pada maqashid syariah atau tujuan-tujuan syariat yang lebih luas.

Salah satu kontribusi penting Umar dalam bidang hukum adalah kemampuannya berijtihad dalam menyelesaikan persoalan-persoalan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam masa Nabi Muhammad SAW. Misalnya, dalam pembagian tanah rampasan perang (ghanimah), Umar tidak langsung membaginya kepada tentara, melainkan mempertahankannya untuk kepentingan umat secara umum. Langkah ini sempat menuai protes para sahabat, tetapi akhirnya diterima karena mempertimbangkan maslahat umat yang lebih besar. Di sinilah kecerdasan hukum Umar bin Khattab begitu menonjol, yaitu dalam mengintegrasikan teks dan konteks, syariat dan kemaslahatan. (Aizidi, 2015).

Dalam bidang peradilan, Umar membentuk struktur kehakiman yang lebih independen dari kekuasaan eksekutif. Ia mengangkat hakim-hakim yang memiliki integritas dan kemampuan istinbath hukum yang tinggi, serta memberikan mereka wewenang penuh dalam menyelesaikan sengketa sipil. Adapun perkara pidana seperti qishash dan hudud, tetap ditangani langsung oleh Umar sebagai kepala negara. Kebijakan ini membuktikan bahwa hukum Islam pada masa itu sudah memiliki pemisahan kekuasaan yang proporsional dan sistemik, jauh sebelum teori trias politica muncul di dunia Barat.

Penerapan hukum Islam juga diterapkan dalam pengelolaan ekonomi. Umar bin Khattab mengembangkan lembaga keuangan negara seperti Baitul Maal dan menerapkan sistem pajak (jizyah, kharaj) secara profesional. Ia juga memastikan distribusi zakat berjalan adil, termasuk meninjau kembali pemberian zakat kepada golongan muallaf, karena dinilai tidak lagi relevan dalam konteks sosial politik saat itu. Dalam hal ini, Umar menempatkan ijtihad sebagai instrumen penting dalam menjaga relevansi hukum Islam terhadap dinamika zaman.

Dalam aspek administrasi dan pemerintahan, Umar membentuk berbagai lembaga negara seperti departemen keuangan, keamanan, pendidikan, serta majelis syuro sebagai lembaga

legislatif. Ia menciptakan sistem birokrasi yang rapi, mencatat pendapatan dan pengeluaran negara secara teratur, dan mempekerjakan pejabat berdasarkan integritas dan kapabilitas. Ia juga membagi wilayah kekuasaan Islam ke dalam distrik-distrik yang dikepalai oleh gubernur, dan rutin melakukan evaluasi terhadap kinerja para pejabatnya.

Dalam bidang sosial, Umar menunjukkan kepedulian tinggi terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Ia sering melakukan patroli malam hari untuk memantau kondisi masyarakat secara langsung, bahkan tak segan memanggul gandum sendiri untuk diserahkan kepada rakyat miskin. Nilai-nilai keadilan sosial yang ditanamkan Umar sangat kuat, sehingga hukum tidak lagi menjadi alat represif, melainkan instrumen pelayanan dan perlindungan bagi masyarakat yang lemah. (Al-Akkad, 1978).

Keberhasilan Umar bin Khattab dalam menerapkan hukum Islam tidak lepas dari kedekatannya dengan nilai-nilai wahyu, sekaligus keberaniannya dalam melakukan pembaruan melalui ijtihad. Ia mampu merumuskan kebijakan berdasarkan prinsip maslahat, keadilan, dan kesetaraan, serta selalu memastikan bahwa hukum tidak menjadi alat untuk menindas, tetapi untuk mengangkat derajat manusia. Dengan cara inilah, hukum Islam menjadi hidup dan dinamis dalam realitas masyarakat pada zamannya.

Berbeda dengan penelitian terdahulu oleh Nofrianti (2018) menjelaskan bahwa di kalangan para sahabat, yang paling terkenal banyak melakukan ijtihad adalah Umar ibn Khattab. Kepiawaian Umar dalam memimpin sangat energik dan strategik sehingga dapat menguasai semua medan wilayah penaklukan dan pengembangan Islam. Banyak tindakan Umar dalam bidang hukum, sepiantas lalu keputusan-keputusan Umar itu seakan-akan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Alquran, namun kalau dikaji sifat hakikat ayat-ayat tersebut dalam kerangka tujuan hukum Islam keseluruhannya, ijtihad yang dilakukan Umar Ibn Khattab itu tidak bertentangan dengan maksud ayat-ayat hukum tersebut.

Dengan demikian, kajian tentang hukum Islam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab menjadi penting untuk terus digali, khususnya dalam konteks pembaharuan hukum Islam di era modern. Gagasan-gagasannya tentang keadilan, reformasi hukum, dan keterpaduan antara agama dan negara menjadi sumber inspirasi bagi para pemikir dan pembuat kebijakan Islam kontemporer. Umar telah menunjukkan bahwa hukum Islam mampu berkembang secara kontekstual tanpa kehilangan prinsip dasarnya, yaitu membawa rahmat bagi seluruh alam. Tujuan penelitian ini berfokus pada telaah historis dan konseptual terhadap pemikiran dan kebijakan Umar bin Khattab terkait reformasi dan dinamika dalam menerapkan hukum Islam pada masa pemerintahannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode library research atau studi kepustakaan. Metode ini dipilih karena fokus kajian berada pada telaah historis dan konseptual terhadap pemikiran dan kebijakan Umar bin Khattab dalam menerapkan hukum Islam. Peneliti tidak melakukan pengumpulan data di lapangan, melainkan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan dan otoritatif untuk mengungkap konteks, nilai-nilai, dan dinamika hukum Islam pada masa kekhalifahan Umar.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari literatur primer maupun sekunder. Literatur primer meliputi kitab-kitab sejarah klasik, karya para sejarawan Muslim seperti Ibn Sa'ad dan Ath-Thabari, serta catatan para ahli fiqh dan hadis. Sementara itu, literatur sekunder berupa buku-buku sejarah Islam modern, jurnal ilmiah, dan artikel akademik yang membahas sistem pemerintahan Islam, siyasah syar'iyah, serta kontribusi Umar bin Khattab terhadap pengembangan hukum Islam. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan pendekatan tematik dan interpretatif untuk memahami pemikiran hukum Umar dalam konteks sosial-politik zamannya.

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi tema-tema utama seperti ijtihad Umar terkait penerapan hukum Islam dengan kebijakan-kebijakan yang berkeadilan.
2. Sistem peradilan yang independen. Ia memisahkan antara lembaga eksekutif dan yudikatif dengan mengangkat hakim-hakim yang berintegritas tinggi seperti Abu Musa al-Asy'ari dan Syuraih bin Harits.
3. Kebijakan ekonomi merupakan fondasi kuat bagi stabilitas keuangan negara. Ia mendirikan Baitul Maal sebagai lembaga pengelola keuangan negara yang mengelola dana dari zakat, jizyah, kharaj, dan ghanimah.
4. Reformasi administrasi negara dengan membentuk Majelis Syura, menetapkan kalender Hijriah, serta mengembangkan sistem perpajakan dan jaminan sosial.

Adapun data yang ditemukan kemudian disusun secara sistematis untuk menggambarkan bagaimana Umar menerapkan hukum Islam secara kontekstual namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian, metode *library research* ini memungkinkan peneliti menyusun gambaran utuh dan mendalam mengenai kontribusi kepemimpinan Umar bin Khattab dalam sejarah hukum Islam sehingga keabsahan data tetap terjaga dengan tersimpan pada arsip perpustakaan sebagai rujukan dan refrensi keilmuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Tabel 1.** Hukum Islam pada Masa Umar bin Khattab

No	Bidang Hukum	Kebijakan / Implementasi	Penjelasan
1	Hukum Pidana	Penundaan hukuman potong tangan saat paceklik	Umar menanggguhkan penerapan hudud saat darurat, menunjukkan fleksibilitas hukum demi kemaslahatan.
2	Hukum Keluarga	Talak tiga dalam satu lafaz dihitung satu kali	Umar menetapkan talak tiga sebagai talak bain (final), untuk mencegah penyalahgunaan hukum perceraian.
3	Hukum Perdata	Penegakan keadilan dalam sengketa harta dan utang	Pengangkatan hakim-hakim berintegritas dan pembentukan lembaga peradilan independen.
4	Hukum Ekonomi	Zakat, kharaj, dan jizyah diatur secara sistematis	Umar menata sistem keuangan negara berdasarkan prinsip keadilan dan kemanfaatan sosial.
5	Hukum Tata Negara	Pembentukan lembaga syura dan departemen pemerintahan	Menandai institusionalisasi hukum Islam dalam bentuk negara, lengkap dengan struktur dan fungsi.
6	Hukum Internasional	Penaklukan dan perjanjian damai (futuhat)	Umar memimpin ekspansi Islam dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan non-Muslim (ahl dzimma).

Hukum pidana pada masa Umar bin Khattab menunjukkan fleksibilitas dan kepekaan terhadap konteks sosial. Contoh paling terkenal adalah kebijakannya dalam menunda hukuman potong tangan bagi pencuri pada masa paceklik. Meskipun potong tangan adalah bagian dari hukum hudud yang tegas, Umar mempertimbangkan kondisi darurat dan kebutuhan pokok rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak kaku, tetapi mengedepankan asas keadilan dan kemaslahatan ketika diterapkan secara bijak oleh pemimpin yang memahami maqashid syariah. (Amin, 2004).

Dalam bidang hukum keluarga, Umar membuat keputusan penting terkait masalah talak. Ia menetapkan bahwa ucapan talak tiga dalam satu kali lafaz dihitung sebagai talak final (bain), bukan talak satu. Padahal sebelumnya, Rasulullah SAW dan Abu Bakar memperlakukannya sebagai satu talak. Kebijakan Umar ini bertujuan menutup celah penyalahgunaan hukum oleh laki-laki yang menjadikan talak sebagai senjata emosional. Ini memperlihatkan bagaimana Umar menafsirkan hukum keluarga berdasarkan konteks sosial yang berkembang di masyarakatnya.

Umar juga berjasa besar dalam membangun sistem hukum perdata yang berkeadilan. Ia mengangkat hakim-hakim yang memiliki integritas tinggi, seperti Abu Musa al-Asy'ari dan Syuraih

bin Harits, untuk menyelesaikan berbagai perkara harta, utang-piutang, dan sengketa antarwarga. Ia juga memisahkan kekuasaan kehakiman dari eksekutif, menjadikan peradilan sebagai lembaga independen. Dengan demikian, Umar telah menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*) jauh sebelum konsep itu populer dalam sistem demokrasi modern. (Fuadi, 2011).

Dalam bidang ekonomi, Umar menata hukum zakat, kharaj (pajak tanah), dan jizyah (pajak non-Muslim) secara sistematis. Ia mendirikan lembaga Baitul Maal sebagai pusat pengelolaan keuangan negara. Semua pendapatan negara, termasuk dari harta rampasan perang, dikelola dan didistribusikan untuk kesejahteraan rakyat. Umar bahkan mengatur agar distribusi zakat dilakukan secara merata dan tidak berlebih bagi satu kelompok saja. Ini menjadi bukti bahwa hukum ekonomi Islam mampu menciptakan keadilan sosial dan keberlanjutan fiskal jika diterapkan secara tepat.

Umar bin Khattab juga mengembangkan hukum tata negara Islam melalui pembentukan struktur pemerintahan yang rapi. Ia mendirikan Majelis Syura sebagai dewan penasihat, membagi wilayah ke dalam provinsi yang dikepalai gubernur, dan mendirikan departemen-departemen seperti keuangan, militer, dan pendidikan. Semua itu menunjukkan bahwa Umar tidak hanya memahami hukum sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai sistem institusional yang harus dibangun agar hukum dapat berjalan secara efektif dalam negara Islam.

Dalam konteks hukum internasional, Umar menerapkan prinsip-prinsip adil dalam penaklukan wilayah (*futuhat*). Ia mengatur agar penduduk non-Muslim yang takluk (*ahl dzimmah*) tetap mendapat perlindungan dan hak hidup yang layak dengan membayar jizyah. Penaklukan tidak dilakukan atas dasar penjajahan, tetapi sebagai misi dakwah dan pembebasan dari penindasan. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum Islam pada masa Umar memiliki cakupan global, namun tetap menjunjung tinggi nilai toleransi dan kemanusiaan lintas agama dan bangsa. (Audah, 2013).

Pembahasan

Biografi Umar bin Khattab

Umar bin Khattab lahir di tengah keluarga terpandang dari suku Quraisy, sekitar tahun 581 M, yaitu tiga belas tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail dan ibunya Hantamah binti Hasyim, keduanya berasal dari garis keturunan yang terhormat. Sejak kecil, Umar tumbuh dalam lingkungan yang menjunjung tinggi kehormatan, keberanian, dan kecakapan berdagang, menjadikannya sosok yang tegas dan rasional dalam mengambil keputusan. Ia dikenal memiliki postur tubuh tinggi, suara lantang, dan kecerdasan berpikir yang tajam,

menjadikannya salah satu pemuda paling berpengaruh di kalangan Quraisy bahkan sebelum masuk Islam.

Sebelum memeluk Islam, Umar dikenal sebagai penentang keras dakwah Nabi Muhammad SAW. Ia bahkan pernah berniat membunuh Nabi karena merasa bahwa ajaran Islam telah memecah belah kesatuan suku Quraisy. Namun, peristiwa yang mengubah jalan hidupnya adalah ketika ia mendengar bacaan Al-Qur'an dari saudara perempuannya, Fatimah, yang membacakan Surah Thaha. Ketegasannya yang semula menjadi alat kekerasan, berbalik menjadi kekuatan keimanan yang kokoh setelah menerima hidayah. Sejak saat itu, Umar menjadi pembela Islam yang gagah berani dan menjadi salah satu sahabat paling dekat dengan Rasulullah SAW.

Keislaman Umar memberikan dampak besar bagi kaum Muslimin. Jika sebelumnya dakwah Islam dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka setelah Umar masuk Islam, umat Islam mulai melakukan ibadah secara terbuka, bahkan melaksanakan shalat berjamaah di depan Ka'bah. Rasulullah sendiri menyebut Umar sebagai salah satu dari dua figur yang diharapkan dapat memperkuat Islam, dan doanya agar Allah menundukkan hati Umar dikabulkan. Sejak saat itu, Umar menjadi simbol kekuatan dan keberanian Islam di hadapan kaum Quraisy.

Setelah hijrah ke Madinah, Umar terus mendampingi Nabi dalam berbagai peristiwa penting, termasuk Perang Badar, Uhud, dan Khandaq. Ia dikenal sebagai sahabat yang tidak pernah absen dalam barisan perjuangan, baik di medan perang maupun dalam keputusan-keputusan strategis pemerintahan Islam. Keberaniannya berpadu dengan ketakwaan, menjadikan Umar sosok pemimpin lapangan yang selalu hadir di tengah umat dan memahami langsung kondisi masyarakat. Ketegasan sikapnya dalam membela kebenaran membuatnya dijuluki "Al-Faruq", yakni orang yang mampu membedakan antara yang benar dan yang batil.

Setelah wafatnya Abu Bakar as-Siddiq pada tahun 634 M, Umar diangkat sebagai khalifah kedua berdasarkan wasiat dan musyawarah sahabat. Dalam masa kekhalifahannya yang berlangsung selama sepuluh tahun, Umar berhasil membawa pemerintahan Islam mencapai puncak kejayaan. Ia memimpin dengan kebijakan yang berpihak pada rakyat, menekankan keadilan sosial, dan memperluas wilayah kekuasaan Islam hingga ke Persia, Syam, Mesir, dan wilayah lainnya. Pemerintahannya ditandai dengan stabilitas politik dan kemajuan ekonomi yang signifikan. (Iqbal, 2014).

Umar dikenal memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Ia sering menyamar pada malam hari untuk mengamati kehidupan masyarakat secara langsung, bahkan memanggul sendiri karung berisi makanan untuk keluarga yang kelaparan. Dalam sebuah kisah yang terkenal, Umar menegur

keras seorang gubernur karena hidup dalam kemewahan sementara rakyatnya kesusahan. Keteladanan ini menunjukkan bahwa Umar tidak sekadar menjadi pemimpin formal, tetapi benar-benar menjalankan prinsip amar ma'ruf nahi munkar dalam kepemimpinannya. (Mursi, 2013).

Salah satu kontribusi besar Umar adalah dalam penataan struktur pemerintahan Islam. Ia mendirikan Baitul Maal (kas negara), membentuk sistem administrasi wilayah, menetapkan kalender Hijriyah, dan merancang lembaga peradilan serta sistem militer yang terorganisir. Semua lembaga tersebut dibentuk bukan semata meniru kekuasaan Persia dan Romawi, melainkan sebagai bentuk konkret dari penerapan prinsip-prinsip Islam dalam tata kelola negara. Dengan demikian, Umar bukan hanya pewaris sistem, tetapi juga pembaru dalam kerangka syariat.

Dari sisi keilmuan, Umar juga dikenal sebagai mujtahid yang cerdas. Ia mampu berijtihad dalam persoalan-persoalan yang belum terjadi di masa Rasulullah SAW. Keberaniannya mengambil keputusan hukum berdasarkan maslahat menjadi dasar penting dalam perkembangan fiqih Islam. Misalnya, kebijakannya dalam pengelolaan tanah rampasan perang (ghanimah) yang tidak dibagi kepada tentara, tetapi dikelola negara untuk kemaslahatan umum. Hal ini menunjukkan bahwa Umar memahami hukum Islam secara dinamis, tidak kaku, dan kontekstual. (Ridho, 2005).

Secara keseluruhan, biografi Umar bin Khattab menggambarkan sosok pemimpin paripurna yang menggabungkan kekuatan spiritual, kecerdasan intelektual, dan keberanian moral. Ia tampil sebagai model kepemimpinan Islam yang adil, amanah, dan visioner. Jejak kepemimpinannya hingga kini tetap menjadi teladan bagi umat Islam dalam mengelola kekuasaan secara Islami. Oleh karena itu, memahami biografi Umar bukan hanya mengenal tokoh sejarah, tetapi juga menggali nilai-nilai kepemimpinan Islam yang relevan sepanjang zaman.

Pemikiran Umar bin Khattab dalam Hukum Islam

Pemikiran Umar bin Khattab dalam hukum Islam menempati posisi yang sangat penting dalam sejarah fiqih dan kebijakan publik Islam. Sebagai khalifah kedua yang memimpin setelah wafatnya Abu Bakar, Umar tidak hanya melanjutkan kebijakan Rasulullah dan pendahulunya, tetapi juga melakukan ijtihad dalam banyak persoalan baru yang belum ada pada masa Nabi. Keberaniannya dalam menetapkan hukum baru berdasarkan konteks sosial-politik saat itu menunjukkan bahwa Umar memahami hukum Islam bukan sekadar sebagai teks, tetapi sebagai panduan hidup yang harus relevan dan adaptif.

Salah satu contoh utama dari ijtihad Umar adalah kebijakannya dalam pengelolaan tanah rampasan perang (ghanimah). Dalam Surah Al-Anfal disebutkan bahwa harta rampasan dapat

dibagikan kepada tentara yang ikut berperang. Namun, Umar tidak mengikuti ketentuan ini secara literal. Ia melihat bahwa jika tanah dibagikan langsung, maka umat Islam akan sibuk mengelola tanah dan melupakan perjuangan dakwah serta potensi kesenjangan sosial akan semakin besar. Karena itu, Umar memutuskan agar tanah-tanah tersebut tetap dikelola oleh penduduk lokal dan hasilnya disalurkan ke kas negara (Baitul Maal) demi kepentingan bersama.

Pemikiran hukum Umar juga tampak dalam kebijakannya terkait hukum pidana. Ia menunda penerapan hudud berupa potong tangan bagi pencuri saat terjadi masa kelaparan. Dalam situasi darurat tersebut, Umar memahami bahwa kejahatan bukan karena niat jahat, tetapi karena kondisi ekonomi yang sangat sulit. Ini menunjukkan bahwa Umar tidak menerapkan hukum secara kaku, tetapi mempertimbangkan prinsip keadilan dan konteks kemanusiaan. Pendekatannya memperlihatkan nilai-nilai maqashid syariah yang menempatkan perlindungan jiwa dan kebutuhan dasar manusia sebagai prioritas. (Setiawan, 2002).

Contoh ijtihad lainnya adalah dalam kasus talak tiga dalam satu lafaz. Pada masa Rasulullah SAW dan Abu Bakar, talak tiga dalam sekali ucapan dihitung sebagai satu talak. Namun pada masa Umar, fenomena ini semakin sering disalahgunakan oleh suami untuk menzalimi istri. Umar pun menetapkan bahwa talak tiga dalam satu lafaz dihitung sebagai talak bain (final) agar para suami tidak main-main dengan perkataan cerai. Kebijakan ini merupakan langkah preventif dalam melindungi hak perempuan dan menjaga stabilitas keluarga.

Umar juga dikenal sangat berhati-hati dalam menetapkan hukum. Ia tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, tetapi mengumpulkan pendapat para sahabat, mempertimbangkan masalah, serta memikirkan akibat jangka panjang. Dalam beberapa kasus, Umar lebih memilih diam atau menunda keputusan jika belum menemukan dasar hukum yang kuat. Sikap ini menunjukkan kecermatannya dalam menerapkan prinsip syura (musyawarah) dan kehati-hatian dalam menjaga keotentikan ajaran Islam.

Pemikiran Umar sangat sistematis dan progresif. Ia tidak hanya berpikir dalam ranah individu, tetapi lebih luas kepada masyarakat dan negara. Ia sadar bahwa penerapan hukum Islam harus memperhatikan perkembangan zaman, geografi, dan budaya masyarakat. Karena itu, banyak keputusan Umar bersifat administratif yang bertujuan menata kehidupan umat Islam secara kolektif. Misalnya, ia membentuk lembaga keuangan negara, menetapkan sistem pajak kharaj dan jizyah, serta menertibkan sistem penggajian tentara. Semua ini adalah bentuk konkret dari hukum Islam yang hidup dan aplikatif.

Salah satu kekuatan pemikiran hukum Umar adalah keberaniannya dalam membedakan antara hukum tetap (*tsawabit*) dan hukum yang bisa berubah (*mutaghayyirat*). Ia meyakini bahwa tidak semua ketentuan dalam Islam bersifat tetap dan kaku, melainkan banyak pula hukum yang dapat berubah sesuai situasi dan masalah. Pemahaman inilah yang menjadi fondasi dalam perkembangan *fiqh siyasah* (hukum tata negara Islam) dan *fiqh sosial* yang menyesuaikan dengan dinamika masyarakat. (Sunanto, 2004).

Umar tidak hanya berpikir normatif, tetapi juga strategis. Ia menyadari bahwa hukum tidak akan efektif jika tidak didukung oleh sistem dan institusi. Oleh karena itu, Umar membentuk sistem peradilan yang independen, lembaga fatwa, dan aparat penegak hukum. Para hakim diberikan kebebasan memutuskan perkara tanpa campur tangan eksekutif, sementara hukum pidana berat seperti *qishas* tetap ditangani langsung oleh khalifah. Semua ini menunjukkan bahwa hukum Islam pada masa Umar telah masuk ke dalam sistem pemerintahan modern yang terstruktur.

Pada akhirnya, pemikiran hukum Umar bin Khattab menjadi tonggak penting dalam sejarah pembentukan sistem hukum Islam. Ia berhasil mengintegrasikan antara teks keagamaan, realitas sosial, dan visi kenegaraan yang berpihak pada keadilan dan kesejahteraan rakyat. Dengan ijtihadnya, Umar membuktikan bahwa hukum Islam bersifat dinamis, kontekstual, dan solutif. Tidak berlebihan jika banyak ulama dan sejarawan menyebut bahwa masa kekhalifahan Umar adalah era institusionalisasi hukum Islam yang matang dan relevan hingga kini.

Kebijakan-Kebijakan Umar bin Khattab

Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua dikenal dengan kebijakan-kebijakan visioner yang meliputi seluruh aspek kehidupan umat, mulai dari pemerintahan, hukum, ekonomi, sosial, hingga militer. Dalam kepemimpinannya, Umar menerapkan prinsip *siyasah syar'iyah*, yaitu politik pemerintahan berdasarkan syariat Islam dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum. Salah satu kebijakan utamanya adalah perluasan wilayah kekuasaan Islam ke berbagai penjuru seperti Persia, Syam, Irak, dan Mesir. Perluasan ini bukan sekadar ekspansi teritorial, melainkan sarana dakwah Islam yang membawa keadilan dan kesejahteraan, bahkan kepada penduduk non-Muslim yang berada di bawah naungan Islam. (Supriyadi, 2008).

Dalam sistem pemerintahan dan politik, Umar merancang struktur birokrasi yang terorganisir. Ia membentuk *ahlul halli wal 'aqdi* sebagai semacam dewan penasihat dan pengawas, yang anggotanya terdiri dari para sahabat utama dan cendekiawan. Selain itu, Umar membagi wilayah negara Islam menjadi provinsi-provinsi dan menunjuk gubernur (*wali*) yang bertanggung

jawab langsung kepada khalifah. Untuk menjaga integritas pemerintahan, ia membuat sistem audit kekayaan pejabat dan mengatur laporan tahunan dari tiap gubernur, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kekuasaan.

Dalam bidang hukum, Umar menetapkan sistem peradilan yang independen. Ia memisahkan antara lembaga eksekutif dan yudikatif dengan mengangkat hakim-hakim yang berintegritas tinggi seperti Abu Musa al-Asy'ari dan Syuraih bin Harits. Umar tidak membuat undang-undang baru, tetapi menerapkan hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, dan membuka ruang ijtihad untuk kasus-kasus kontemporer. Ia juga memberi pelatihan dan pedoman hukum kepada para qadhi agar mereka mampu mengadili perkara secara adil dan objektif tanpa intervensi kekuasaan pusat. (Aizidi, 2015).

Kebijakan ekonomi Umar merupakan fondasi kuat bagi stabilitas keuangan negara. Ia mendirikan Baitul Maal sebagai lembaga pengelola keuangan negara yang mengelola dana dari zakat, jizyah, kharaj, dan ghanimah. Umar juga membentuk departemen keuangan (*diwanul maly*) dan mempekerjakan para ahli administrasi dari berbagai kalangan, termasuk non-Muslim, selama mereka loyal kepada negara. Kebijakan fiskalnya meliputi distribusi kekayaan berbasis kebutuhan dan kontribusi, bukan hanya jumlah. Fakir miskin, anak yatim, dan janda mendapat jaminan sosial dari negara, mencerminkan tanggung jawab Islam terhadap kesejahteraan umat.

Dalam hal perpajakan, Umar menetapkan sistem kharaj (pajak tanah pertanian) dan jizyah (pajak penduduk non-Muslim) secara profesional. Pajak-pajak ini tidak dipaksakan, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan digunakan untuk membiayai pelayanan publik. Umar menugaskan staf khusus untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran negara secara transparan. Ia bahkan mencontoh sistem administrasi Persia dalam pengelolaan keuangan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip Islam. Hal ini menunjukkan keterbukaan Umar dalam mengambil kebijakan dari luar selama tidak bertentangan dengan syariat.

Di bidang militer, Umar membentuk *diwanul jund*, yaitu lembaga pertahanan negara yang mengatur pendataan prajurit, penggajian rutin, logistik, dan penempatan pasukan. Kebijakan ini menjadi tonggak profesionalisasi militer Islam. Umar juga membangun garnisun militer permanen di wilayah strategis seperti Kufah dan Basrah untuk menjaga stabilitas keamanan wilayah perbatasan. Keputusannya mengganti Khalid bin Walid dari posisi panglima besar menunjukkan bahwa Umar ingin menekankan bahwa kemenangan bukan karena individu, melainkan karena pertolongan Allah dan kebersamaan umat.

Dalam aspek sosial, Umar sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat. Ia melakukan patroli malam hari untuk mengecek langsung kondisi masyarakat dan tidak segan membantu rakyat miskin dengan tangannya sendiri. Umar juga memberikan bantuan kepada keluarga yang tidak mampu, menetapkan gaji untuk anak-anak yatim dan orang tua, serta menjamin kebutuhan dasar bagi setiap warga. Kepedulianannya menjadikan kepemimpinannya dicintai oleh rakyat dan menjadi contoh ideal pemimpin dalam Islam: adil, merakyat, dan bertanggung jawab. (Mursi, 2013).

Umar juga melakukan reformasi dalam pendidikan dan administrasi. Ia membentuk departemen pendidikan dan menunjuk para pengajar untuk mengajarkan Al-Qur'an dan dasar-dasar Islam di setiap wilayah. Selain itu, ia menciptakan sistem pencatatan administrasi dan mengangkat sekretaris negara untuk menyimpan arsip-arsip penting. Salah satu kebijakan paling bersejarahnya adalah penetapan kalender Hijriah sebagai sistem penanggalan resmi umat Islam, yang dihitung mulai dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Kebijakan ini memperkuat identitas umat Islam secara administratif dan ideologis.

Secara keseluruhan, kebijakan-kebijakan Umar bin Khattab mencerminkan prinsip pemerintahan Islam yang adil, inklusif, dan berorientasi pada maslahat. Ia memadukan nilai-nilai wahyu dengan kemampuan manajerial yang tinggi serta kepekaan terhadap kebutuhan umat. Umar bukan hanya seorang khalifah yang meneruskan ajaran Rasul, tetapi juga inovator sistem pemerintahan yang mengembangkan struktur hukum dan kebijakan publik Islam. Warisan kebijakan beliau menjadi fondasi penting bagi model kepemimpinan Islami yang relevan hingga masa kini (Audah, 2013).

Berbeda dengan sikap Ali dalam berbagai konflik politik sebagai berikut:

a. Perang Jamal (656 M)

Konflik ini terjadi antara Ali dengan kelompok yang dipimpin oleh Aisyah, Thalhah, dan Zubair, terkait tuntutan segera menghukum pembunuh Utsman bin Affan. Ali menilai bahwa prioritas utama adalah stabilitas politik dan persatuan umat, bukan balas dendam terburu-buru. Sikapnya: memilih jalan damai dan musyawarah, tetapi akhirnya perang pecah karena provokasi pihak ketiga.

b. Perang Shiffin (657 M)

Konflik dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syam, yang menolak baiat kepada Ali sebelum kasus pembunuhan Utsman diselesaikan. Ali tetap berusaha menegakkan legitimasi khilafahnya secara sah melalui baiat mayoritas kaum muslimin di Madinah. Dalam perang

Shiffin, ketika Muawiyah mengangkat mushaf di ujung tombak sebagai tanda tahkim (arbitrase), sebagian pasukan Ali menolak melanjutkan perang. Ali akhirnya menerima tahkim, meski kemudian keputusan itu dimanfaatkan oleh lawan politiknya (Hitti, 2016).

Hubungan Reformasi dan Dinamika Hukum Islam pada Masa Umar bin Khattab dengan Politik Modern di Indonesia (Effendy, 2011).

1. Prinsip Keadilan dan Kemaslahatan

- a) Umar bin Khattab menekankan keadilan sosial dalam kebijakan hukumnya, misalnya dalam distribusi zakat, pengelolaan baitul mal, dan perlindungan terhadap rakyat kecil.
- b) Di Indonesia, prinsip keadilan sosial tercermin dalam sila ke-5 Pancasila dan dalam konstitusi (UUD 1945), yang menekankan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan politik.
- c) Artinya, politik modern Indonesia dapat mengambil pelajaran dari Umar bahwa hukum dan kebijakan harus berorientasi pada kemaslahatan bersama (public good).

2. Fleksibilitas Hukum dan Konteks Sosial

- a) Umar melakukan reformasi hukum dengan menyesuaikan ketentuan syariat terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat, misalnya menunda hukuman potong tangan saat paceklik.
- b) Politik Indonesia juga mengadopsi prinsip fleksibilitas hukum melalui regulasi yang menyesuaikan dengan konteks zaman, seperti perubahan undang-undang untuk merespons tantangan globalisasi.
- c) Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak bersifat statis, melainkan harus dinamis sesuai kebutuhan masyarakat.

3. Kepemimpinan yang Responsif dan Partisipatif

- a) Umar selalu melibatkan musyawarah (syura) dalam mengambil kebijakan, sehingga keputusan tidak bersifat otoriter.
- b) Dalam politik modern Indonesia, prinsip demokrasi menuntut partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan melalui DPR, pilkada, dan pemilu.
- c) Hubungannya: kepemimpinan Umar menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas yang juga menjadi roh demokrasi modern.

4. Reformasi Hukum untuk Stabilitas Politik

- a) Umar menggunakan reformasi hukum untuk menjaga stabilitas negara dan memperkuat legitimasi pemerintahannya.

- b) Di Indonesia, reformasi politik pasca-1998 juga diarahkan untuk memperbaiki hukum dan kelembagaan agar lebih demokratis dan stabil.
- c) Kesamaan ini menunjukkan bahwa reformasi hukum adalah kunci dari reformasi politik.

KESIMPULAN

Dari hasil kajian terhadap kebijakan dan pemikiran Umar bin Khattab dan berdasarkan tujuan penelitian ini yaitu pada telaah historis dan konseptual terhadap pemikiran dan kebijakan Umar bin Khattab terkait reformasi dan dinamika dalam menerapkan hukum Islam pada masa pemerintahannya, dapat disimpulkan bahwa dari segi historis beliau merupakan sosok pemimpin yang berhasil mengimplementasikan hukum Islam dalam sistem pemerintahan secara menyeluruh dan dinamis. Umar tidak hanya menjalankan hukum berdasarkan teks Al-Qur'an dan Sunnah secara literal, tetapi juga menggunakan metode ijtihad dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat dan kondisi sosial yang berkembang. Hal ini terbukti dalam sejumlah kebijakan penting seperti pengelolaan tanah ghanimah, penundaan pelaksanaan hudud saat darurat, serta reformulasi hukum talak demi keadilan keluarga.

Kepemimpinan Umar bin Khattab juga mencerminkan prinsip rahmatan lil 'alamin dalam skala praktis. Wilayah kekuasaan Islam yang semakin luas dikelola dengan memperhatikan hak-hak penduduk non-Muslim, menjamin keamanan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Kebijakan perpajakan yang adil, pengawasan terhadap pejabat negara, serta perlindungan terhadap rakyat kecil menunjukkan bahwa pemerintahan Umar tidak otoriter, tetapi partisipatif dan bertanggung jawab. Hukum Islam tidak dijadikan alat kekuasaan, melainkan sebagai mekanisme pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat luas.

Adapun kontribusi atau implikasi penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis : Menambah literatur akademik tentang dinamika pembaruan hukum Islam pada masa Khulafā' al-Rāsyidīn yang dapat dijadikan referensi dalam studi hukum Islam kontemporer.
2. Implikasi Praktis : Memberikan inspirasi bagi pengambil kebijakan dan praktisi hukum Islam untuk melakukan ijtihad yang kontekstual dengan tetap menjaga prinsip syariat.
3. Implikasi Metodologis : Mendorong penelitian lebih lanjut dengan pendekatan historis, sosiologis, dan normatif dalam menelaah kebijakan hukum Islam di masa awal Islam.

REFERENSI

- Aizidi, R. (2015). Sejarah peradaban Islam terlengkap. Yogyakarta: DIVA Press.
- Al-Akkad, A. M. (1978). 'Abqoriyatu 'Umar (B. A. Gani, Trans.). Jakarta: Bulan Bintang.
- Alkhateeb, F. (2014). Lost Islamic history (M. Wijarnako, Trans.). Yogyakarta: PT Benteng Pustaka.
- Al-Maghlouth, S. b. A. (2014). Jejak Khulafaur Rasul Umar bin Khattab. Jakarta: Almahira.
- Al-Mubarakfury, S. (1997). Sirah Nabawiyah (K. Suhardi, Trans.; 1st ed.). Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Amin, M. M. (2004). Sejarah peradaban Islam. Bandung: Indonesia Spirit Foundation.
- Ash-Shalabi, M. (2008). Umar bin Khattab. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Audah, A. (2013). Ali bin Abi Thalib. Jakarta: PT Pustaka Utama.
- Effendy, B. (2011). *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Fuadi, I. (2011). Sejarah peradaban Islam. Yogyakarta: Penerbit Teras.
- Hasan, H. I. (1965). Tarikh Islamy: Al-Syiyasah wa al-Din wa Tsaqafy wal Ijma'iy. Kairo: Maktabah Nahdah Al-Misriyah.
- Hudgson, M. (1974). The venture of Islam (Vol. 1). Chicago: University of Chicago Press.
- Husen, MK, Dkk (2025) Hukum Islam Perspektif Filsafat Ilmu. Desantapublisher <https://jurnal.desantapublisher.com/index.php/desanta/article/view/460/341>
- Hitti, P. K. (2016). *History of the Arabs*. Jakarta: Serambi.
- Iqbal, M. (2014). Fiqih siyasah. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mursi, M. S. (2013). Tokoh-tokoh besar Islam sepanjang sejarah. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Nofrianti, (2018). Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Umar Ibn Khattab (634-644 M), Jurnal Ilmiah Syar'iah, Volume 17, Nomor 2, Juli-Desember 2018. <https://media.neliti.com/media/publications/270198-perkembangan-hukum-islam-pada-masa-umar-b3b7e649.pdf>
- Nu'mani, S. (1981). Umar yang agung: Sejarah dan analisa kepemimpinan khalifah II. Bandung: Pustaka.
- Rahmatullah, M.A. (2022) Kepemimpinan Muhammad Al-Fatih. Desantapublisher hal. 261-269 <https://jurnal.desantapublisher.com/index.php/desanta/article/view/460/341>
- Ridho, M. (2005). Al-Faruq, Umar bin Khattab. Beirut: Darul Fiqri.
- Setiawan, A. (2002). Islam di masa Umar bin Khattab. Jakarta: Hijir Pustaka.
- Sunanto, M. (2004). Sejarah Islam klasik. Jakarta: Prenada Media.
- Supriyadi, D. (2008). Sejarah peradaban Islam. Bandung: Pustaka Setia.
- Yatim, B. (2008). Sejarah peradaban Islam. Jakarta: PT Grafindo Persada.